



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jln. BPDSU Ujung Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Deseari Baeha, S.H. dan Jon Melki Sidabutar, Advokat-Pengacara pada Law Office DAESARI BAEHA, SH & PARTNERS yang berkantor di Jl. Tuku Umar, Kota Padangsidimpuan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2019, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Sudirman No. 494, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Marzuki Hasibuan, S.H, dan Rahmansyah, S.H. Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM 'DALIHAN NATOLU' yang berkantor di JL. Mt. Haryono No. 40 Kota Padangsidimpuan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2019, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tersebut;

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No 24/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2019 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Pspk, tanggal 18 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah secara resmi sesuai syarat Islam pada tanggal 18 November 2007 bertepatan pada 08 Dzulhijjah 1428 H sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 450/13/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebak Bayah Banten;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di BEKASI dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Kemudian sekira pertengahan tahun 2010 Pemohon dan Termohon pindah ke Padangsidempuan yang beralamat Jln. Sudirman No. 494 Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Kota Padangsidempuan;
3. Bahwa sejak menetap bertempat tinggal di Padangsidempuan keluarga Pemohon dan Termohon hidup bahagia, rukun dan damai meskipun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 5.1. Termohon tidak ada lagi kasih sayang terhadap Pemohon dan tidak peduli terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dalam rumah tangga;

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No 24/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2. Bahwa sekira bulan Februari tahun 2014 Termohon mulai sering pulang malam, setiap Pemohon menanyakan dari mana malah Termohon marah marah tanpa alasan yang jelas;
- 5.3. Bahwa Pemohon telah berulang kali menegur agar Termohon jangan sering pulang malam akan tetapi Termohon tidak memperdulikannya, malah mengatakan "kenapa ??, kalau tidak senang udah ceraikan aja aku". Atas sikap Termohon tersebut oleh Pemohon berusaha sabar dan Pemohon mengingatkan agar Termohon tidak melakukan sikap demikian;
- 5.4. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni seringkali membantah perkataan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadisecara terus-menerus disebabkan oleh hal tersebut diatas sehingga akhirnya sejak tanggal bulan Februari Tahun 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jln. BPDSU UjungKelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Sudirman No 494 kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara kota Padangsidempuan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. ;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan kepastian hukum dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan juga termasuk Termohon demi masa depan Pemohon dan Termohon yang mungkin lebih baik;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan dasar perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No 24/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke Persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut::

Primair ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (AHMAD GOZALI BANGUNBIN ALI UMAR) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™i terhadap Termohon (DEWI SINTA BINTI MAMAN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida ::

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rojudin, S.Ag., M.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Maret 2019 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara ini belum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No 24/Pdt.G/2019/PA.Pspk



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor : W2.A20/465/HK.05/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan (30 hari) terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah membuat Surat keterangan Nomor : W2.A20/571/HK.05/III/2019 tanggal 26 April 2019 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor Nomor : W2.A20/465/HK.05/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No 24/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Pspk dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya ban 1440 Hijriyah, oleh Arif Hidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag. dan Rojudin, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya ban 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh PihakTermohon dan Pihak Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag

Arif Hidayat, S.Ag

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No 24/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Hakim Anggota,

Rojudin S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	720.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp 816.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No 24/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)